SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR:/.../.../...

TENTANG

PENDIDIDKAN PASIEN DAN KELUARGA DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya menunjang partisipasi pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan dan proses pelayanan, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan pasien dan keluarga;
- b. bahwa agar pendidikan pasien dan keluarga dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagai Landasan bagi penyelenggaraan pendidikan pasien dan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pendidikan Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-UndangNomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426/MENKES/SK/2006 tentang Petunjuk Promosi Kesehatan Rumah Sakit / PKRS;
- 7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
- 8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA DI RUMAH SAKIT SITI

KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU Pendidikan Pasien dan Keluarga di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

sebagaimana dimaksud terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini

maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal :

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.Kes

Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Manajer Umum & Keuangan
- 3. Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
- 4. Koordinator Unit Kerja Pelayanan
- 5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan tentang Perubahan Tim Promosi

Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : /SK/VII-10/Um/2016

Tanggal :

PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- 1. Pendidikan secara konsisten kepada pasien dan keluarga sesuai dengan misi, jenis pelayanan dan populasi pasien.
- 2. Rumah Sakit membentuk Tim PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit).
- 3. Tim PKRS terdiri dari semua unsur profesi yang ada di rumah sakit.
- 4. Tim PKRS membuat program kerja.
- 5. Dalam memberikan pendidikan, tim bekerja secara kolaboratif.
- 6. Anggota PKRS memiliki pengetahuan cukup tentang materi pendidikan yang diberikan.
- 7. Tim PKRS menyedikan waktu yang adekuat dalam memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga.
- 8. Anggota Tim PKRS memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
- 9. Rumah Sakit melalui Tim PKRS mengidentitifikasi dan menjalin kerjasama dengan sumber-sumber yang ada di komunitas yang mendukung promosi kesehatan berkelanjutan dan pendidikan untuk pencegahan penyakit.

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.Kes